



Ketika Hakim Ikut Berkampanye: Intervensi Yudikatif dalam Pilpres 2024

Ayu Safitri Azah Fadhila^{1*}, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti²,
Nuke Faridha Wardhani³

^{1,2,3} Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email: ayu.safitri.azah-2024@fisip.unair.ac.id¹, dwiwindyastuti@yahoo.com², nu.wardhani@fisip.unair.ac.id³

Alamat: Jl. Airlangga no 4-6, Airlangga, Kec.Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60115

Korespondensi penulis: ayu.safitri.azah-2024@fisip.unair.ac.id

Abstract. *This article discusses the judicial intervention that occurred in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia, focusing on the Constitutional Court Decision No.90/PUU - XXI/2023. The study aims to analyze the impact of this decision on the political process, judicial ethics, and the quality of democracy in Indonesia. The method used is a qualitative approach with literature study. The findings indicate that judicial intervention can undermine the rule of law and public trust in the judiciary. There are also indications of a conflict of interest involving the Chief Justice of the Constitutional Court, which could violate democratic principles. Reforms in the oversight and selection of judges are proposed as steps to uphold constitutional integrity and strengthen democracy in Indonesia.*

Keywords: *Judicial Intervention, General Election, Constitutional Court, Judicial Ethics, Quality of Democracy*

Abstrak. Artikel ini membahas intervensi yudikatif yang terjadi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU – XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan tersebut terhadap proses politik, etika hakim, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Metode yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi yudikatif dapat merusak supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ditemukan pula adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Reformasi dalam pengawasan dan seleksi hakim diusulkan sebagai langkah untuk menegakkan integritas konstitusional dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Intervensi Yudikatif, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Etika Hakim, Kualitas Demokrasi

1. LATAR BELAKANG

Kontroversi seputar intervensi yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 berpusat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dugaan adanya kepentingan dan politik dinasti menjadi isu utama (Nurchahyo, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi mempengaruhi proses politik, etika hakim, dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi Indonesia (Nurchahyo, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur. Temuan analisis menunjukkan bahwa intervensi yudisial melanggar supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Reformasi dalam pengawasan dan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi merupakan solusi yang dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi konstitusional (Rizki, 2022).

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum (Pemilu) adalah prinsip utama dari sistem demokrasi modern dan berfungsi untuk memastikan perlindungan hak-hak rakyat (Pattinama, 2021). Menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Menurut prinsip ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi, dan pemilu secara umum harus dilaksanakan dengan standar setinggi mungkin untuk menegakkan legitimasi pemerintahan yang sah (Rizki, 2022).

Namun selama pemilihan dan pelantikan presiden 2024, muncul beberapa isu yang merongrong integritas demokrasi Indonesia. Sorotan pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan kesempatan kepada presiden atau wakil presiden yang belum mencapai usia 40 tahun untuk berpartisipasi dalam evaluasi publik atas hasil pemilihan umum. Usulan ini kontroversial karena bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional tentang masalah yang sedang dihadapi, terutama dalam kaitannya dengan pengunduran diri pendahulu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Kontroversi semakin dalam ketika fakta menunjukkan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan Gibran, yaitu sebagai paman. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan, intervensi yudikatif, serta praktik politik dinasti yang mencederai prinsip demokrasi (KompasTV, 2023). Lebih jauh lagi, hal ini mengancam marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan konstitusional yang independen dan memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Terlepas dari aspek hukum dan etika, isu ini juga signifikan secara sosial dan politik. Munculnya intervensi peradilan diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia, yang berpotensi meningkatkan ruang politik demokratis di Indonesia yang saat ini sudah terbuka dan stabil. Pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga peradilan, reformasi dalam mekanisme seleksi hakim, serta kode etik dan akuntabilitas hakim Mahkamah Konstitusi, semuanya diperlukan, menurut akademisi dan masyarakat sipil. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis bentuk intervensi yudikatif pada Pemilu 2024, menilai dampaknya terhadap kualitas demokrasi, dan memberikan rekomendasi untuk menegakkan integritas konstitusional dan supremasi hukum di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sebagai hasil dari amandemen ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan komponen kunci dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia. Sebagai organisasi nasional terkemuka, MK memiliki kemampuan strategis untuk menegakkan supremasi konstitusional, melindungi demokrasi, dan membela hak asasi manusia (Putra, 2024). Kehadiran MK merupakan ekspresi dari prinsip checks and balances, yang bertujuan untuk mengontrol salah satu aspek kekuasaan. Menurut teori supremasi konstitusi Hans Kelsen, lembaga seperti MK harus memastikan bahwa semua produk hukum mematuhi prinsip-prinsip dasar konstitusi (Gunawan, 2022).

Menurut Pasal 24C UUD 1945, tanggung jawab utama MK adalah untuk: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara; (3) mengadili sengketa kewenangan partai politik; (4) mengadili hasil pemilihan umum; dan (5) mengadili sengketa kewenangan DPR dalam kaitannya dengan kewajiban hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden (Putri, 2024).

B. Konsep Intervensi Yudikatif

Intervensi yudikatif mengacu pada pekerjaan organisasi yudisial yang mendukung fungsi mereka dengan memberlakukan perintah legislatif atau eksekutif, terutama dalam politik praktis (Sari, R., 2023). Menurut teori politik, fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dijalankan secara independen untuk menegakkan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, intervensi yudikatif dapat terjadi apabila kelompok advokasi politik menggunakan pengaruhnya untuk mendukung agenda politik tertentu, membuat putusan yang penting, atau mengubah arah politik nasional dengan cara yang tidak sepenuhnya netral. Fenomena ini menjunjung tinggi integritas demokrasi dan mewujudkan prinsip kemajuan substansial dalam sistem ketatanegaraan.

C. Etika dan Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana dinyatakan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct dan dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Prinsip utama yang harus dijaga oleh setiap hakim MK meliputi:

- 1) Independensi,
- 2) Integritas,
- 3) Imparsialitas,
- 4) Kepantasan dan Kesopanan,
- 5) Kompetensi dan Kecakapan.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya berdampak pada reputasi individu hakim, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi hukum.

D. Teori Hierarki Perundang-undangan

Dalam hukum positif, hubungan antar norma dicirikan oleh hierarki yang mengakui konstitusionalisme sebagai standar yang paling penting. Stufentheorie dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa setiap norma hukum didasarkan pada keabsahan norma di awal hingga akhirnya menyatu pada standar dasar (Grundnorm). UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat hierarki perundang-undangan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, semua produk hukum, termasuk putusan pengadilan, harus tunduk pada UUD 1945 sebagai hukum nasional. Penyalahgunaan kekuasaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelanggaran terhadap prinsip hierarki.

E. Aspek dan Tipologi Intervensi Yudikatif

Aspek intervensi yudikatif dapat dianalisis melalui (Maulana, 2022):

- 1) Kemandirian Yudisial: Menilai sejauh mana keputusan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan lain.
- 2) Akuntabilitas dan Transparansi: Seberapa jelas proses pengambilan keputusan yudisial dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 3) Peran dalam Judicial Review: Bagaimana lembaga yudikatif menggunakan wewenangnya untuk menafsirkan konstitusi secara objektif, tanpa tekanan politik.

Sementara itu, tipologi intervensi yudikatif diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Intervensi Minimal: Peradilan sekadar menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa menyentuh isu politik.
- 2) Intervensi Moderat: Peradilan mengambil peran aktif dalam pembatalan kebijakan politik melalui judicial review.
- 3) Intervensi Ekstensif: Peradilan terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan politik, bahkan menentukan hasil politik.

Fenomena dalam Pilpres 2024 menunjukkan adanya indikasi kuat intervensi yudikatif dalam kategori moderat hingga ekstensif, dengan putusan MK yang dinilai mempengaruhi jalannya proses politik nasional secara signifikan (Sari & Yuliana, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, serta analisis terhadap hakim MK dalam proses penyusunan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah pada dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel berita, dan literatur lainnya yang terkait dengan topik intervensi peradilan dan politik yang dinamis (Rahmawati, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) mengakses jurnal nasional dan internasional melalui Google Scholar, 2) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundangundangan, 3) melakukan studi komparatif terhadap praktik intervensi yudikatif di negara lain, 4) menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas data, yakni dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dan Kontroversinya

Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun adalah usia yang layak bagi mereka yang sedang atau pernah terlibat dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat umum, termasuk kepala daerah. Putusan ini memicu polemik luas di masyarakat, terutama karena melibatkan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini berusia kurang lebih 40 tahun dan tengah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Beberapa pihak menilai bahwa MK telah menyikapi isu tersebut dengan melakukan perubahan yang signifikan terhadap norma hukum yang ada. Hal ini menyoroti adanya berbagai intervensi yudisial yang merugikan isu-isu politik saat ini dan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusionalisme.

B. Dugaan Konflik Kepentingan Ketua MK

Perdebatan semakin memanas setelah diketahui bahwa Anwar Usman, Ketua MK saat ini, adalah keturunan dari Gibran Rakabuming Raka. Hubungan antara orang-orang ini dapat menimbulkan konflik, oleh karena itu kesimpulan yang diambil dari MK menjadi tidak obyektif. Majelis Kehormatan MK (MKMK) mengukuhkan keberadaan kode etik Anwar Usman dan menetapkan sanksi berupa pencopotan dari jabatannya sebagai MK. Kasus ini merupakan awal dari kemandirian lembaga peradilan Indonesia dan menunjukkan kepercayaan publik yang semakin meningkat terhadap Mahkamah Konstitusi.

C. Implikasi Politik Dinasti dan Degradasi Demokrasi

Artikel ini menyoroti pentingnya praktik politik demokratis di Indonesia, di mana pertarungan politik terjadi di antara anggota keluarga. Politik yang dinamis menekankan perlunya partisipasi politik yang kompetitif dan berdasarkan prestasi. Dalam jangka panjang, fenomena ini merupakan hasil dari prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Sebagai hasil dari dukungan Gibran melalui MK, politik nasional menjadi semakin eksklusif dan dikendalikan oleh kelas politik tertentu (Siregar, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998.

D. Krisis Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi

Independensi Mahkamah Konstitusi adalah kunci dalam menjaga demokrasi konstitusional. Namun, kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya independensi tersebut bila proses seleksi hakim tidak transparan, dan mekanisme pengawasan etik tidak efektif (Wibowo, 2023). Tindakan intervensi yudikatif ini berdampak luas, antara lain:

- 1) Menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas MK,
- 2) Tergerusnya legitimasi keputusan-keputusan MK ke depan,
- 3) Meningkatnya kecemasan masyarakat terhadap kemunduran demokrasi.
- 4) Perlunya Reformasi Pengawasan Hakim MK

Untuk menghindari kejadian serupa, diperlukan reformasi dalam beberapa aspek:

- 1) Penguatan mekanisme seleksi hakim MK agar lebih transparan dan akuntabel,
- 2) Pembentukan badan pengawas independen di luar struktur internal MK,
- 3) Penerapan kode etik yang ketat dan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika.

Upaya-upaya ini penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 merupakan isu penting yang harus dibahas mengingat adanya intervensi yudisial yang serius, salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023. Putusan ini telah terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap masa jabatan dan masa jabatan presiden, terutama pada masa jabatan Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo. Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi, menyelesaikan konflik krusial ini dengan mengungkapkan krisis kepercayaan terhadap integritas dan independensi MK sebagai konstituen. Sanksi dari Majelis Kehormatan MK terhadap Anwar Usman merupakan indikasi konkret bahwa pelanggaran etika yudisial telah terjadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik yang dinamis dapat difasilitasi tidak hanya oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi juga oleh kekuasaan yudikatif merusak kedaulatan rakyat, menganaam tatanan hukum yang berkeadilan, dan mengimplikasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam intervensi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mulai mereformasi sistem seleksi, reorganisasi, dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi penguatan pengawasan ekstrnal, transparansi dalam rekrutmen hakim, dan penerapan kode etik yang lebih ketat harus diprioritaskan untuk menegakkan lembaga konstitusional yang paling penting dan untuk menjamin keberlangsungan demokrasi Indonesia yang sehat dan jujur.

DAFTAR REFERENSI

- Ariska, Y., & Irhamdhika, G. (2024). Representasi kecurangan Pemilu 2024 dalam film dokumenter Dirty Vote: Studi semiotika Charles Sanders Pierce. *Jurnal Media Penyiaran*, 4(1), 8–19.
- Bahri, S., & Fathumulloh, H. (2024, Oktober). Antara pemilu dan etika: Batasan kewenangan presiden dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 5, hlm. 129–139).
- Gunawan, H. (2022). Strategi politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah. *Perkara: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- KompasTV. (2023). Benarkah Indonesia krisis politik? Denny Siregar & Rocky.
- Maulana, A. (2022). Peran hukum dalam pembangunan demokrasi. *Justisia: Jurnal Hukum*, 18(2), 55–66. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/justisia/article/view/464>
- Nurchahyo, D. (2022). Urgensi netralitas ASN dalam perspektif demokrasi. *Inicio Legis*, 2(1). <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/11079>

- Pattinama, L. M. (2021). Mahkamah Konstitusi dan perlindungan konstitusional warga negara. *Sasi*, 27(1), 34–45. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/268/pdf>
- Putra, A. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem pemerintahan Indonesia. *Juwarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(4), 1451–1460.
- Putri, A. D. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. *Causa Iure: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 6(1), 1–15. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/7651/7026/23288>
- Rahmawati, I. (2023). Keadilan sosial dalam sistem hukum. *Moderat: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(3), 76–89. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2392>
- Rizki, H. (2022). Efektivitas peran lembaga hukum. *Jurnal Ilmiah Riset Sosial*, 5(2), 101–112. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570/3228>
- Sari, & Yuliana. (2022). Politik hukum pemberantasan korupsi. *Jurnal Yayasan Patria Artha*, 4(2), 112–123. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/484>
- Sari, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia. *Jurnal MK*, 12(2), 75–88. <https://jurnal.uic.ac.id/MK/article/download/315/201/690>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wibowo, T. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 45–60.